



**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 66 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN SEKRETARIAT TIM KOORDINASI NASIONAL  
PENYELENGGARAAN PELAYANAN KEPEMUDAAN  
DAN TIM ASISTENSI KELOMPOK KERJA TIM KOORDINASI NASIONAL  
PENYELENGGARAAN PELAYANAN KEPEMUDAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk optimalisasi pelaksanaan tugas sekretariat tim koordinasi nasional penyelenggaraan pelayanan kepemudaan, perlu dilakukan penggantian dan penyesuaian personel sekretariat tim koordinasi nasional penyelenggaraan pelayanan kepemudaan;
- b. bahwa untuk mendukung efektivitas dan akselerasi kinerja kelompok kerja tim koordinasi nasional penyelenggaraan pelayanan kepemudaan, perlu dibentuk tim asistensi kelompok kerja tim koordinasi nasional penyelenggaraan pelayanan kepemudaan;
- c. bahwa Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 46 Tahun 2024 tentang Pembentukan Sekretariat Tim Koordinasi Nasional Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan sudah tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Pembentukan Sekretariat Tim Koordinasi Nasional Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan dan Tim Asistensi Kelompok Kerja Tim Koordinasi Nasional Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
2. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 253);

3. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2022 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 75);
4. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 8 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 997);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG PEMBENTUKAN SEKRETARIAT TIM KOORDINASI NASIONAL PENYELENGGARAAN PELAYANAN KEPEMUDAAN DAN TIM ASISTENSI KELOMPOK KERJA TIM KOORDINASI NASIONAL PENYELENGGARAAN PELAYANAN KEPEMUDAAN.

KESATU : Membentuk Sekretariat Tim Koordinasi Nasional Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan yang selanjutnya disebut Sekretariat Tim Koordinasi dan Tim Asistensi Kelompok Kerja Tim Koordinasi Nasional Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan yang selanjutnya disebut Tim Asistensi Kelompok Kerja dengan susunan personel sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Sekretariat Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU mempunyai tugas:

- a. memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada tim pelaksana tim koordinasi nasional penyelenggaraan pelayanan kepemudaan; dan
- b. melaksanakan tugas lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas tim pelaksana koordinasi nasional penyelenggaraan pelayanan kepemudaan.

KETIGA : Tim Asistensi Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU mempunyai tugas:

- a. memberikan dukungan dan asistensi pelaksanaan tugas Kelompok Kerja Tim Koordinasi Nasional Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan; dan
- b. merumuskan hasil diskusi Kelompok Kerja Tim Koordinasi Nasional Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan ke dalam naskah kebijakan guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Tim Pelaksana Koordinasi Nasional Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA dan DIKTUM KETIGA, Sekretariat Tim Koordinasi dan Tim Asistensi Kelompok Kerja bertanggung jawab dan berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara tertulis kepada Menteri Pemuda dan Olahraga selaku Ketua Pelaksana Tim Koordinasi Nasional Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui Deputi Bidang Pengembangan Pemuda secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

- KELIMA : Sekretariat Tim Koordinasi Nasional Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 46 Tahun 2024 tentang Pembentukan Sekretariat Tim Koordinasi Nasional Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan, tetap melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sampai dengan ditetapkannya Keputusan Menteri ini.
- KEENAM : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 46 Tahun 2024 tentang Pembentukan Sekretariat Tim Koordinasi Nasional Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Segala pendanaan yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran Berjalan.

KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Pertahanan;
3. Menteri Agama;
4. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
5. Menteri Keuangan;
6. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
7. Menteri Kesehatan;
8. Menteri Sosial;
9. Menteri Ketenagakerjaan;
10. Menteri Perindustrian;
11. Menteri Perhubungan;
12. Menteri Komunikasi dan Informatika;
13. Menteri Pertanian;
14. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
15. Menteri Kelautan dan Perikanan;
16. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
17. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
18. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
19. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
20. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
21. Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional;
22. Kepala Perpustakaan Nasional;
23. Kepala Badan Pusat Statistik;
24. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
25. Kepala Badan Narkotika Nasional;
26. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme;
27. Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
28. Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga;
29. Deputy Bidang Pemberdayaan Pemuda;
30. Deputy Bidang Pengembangan Pemuda; dan
31. Yang bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Juni 2024

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIO BIMO NANDITO ARIOTEDJO



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 66 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEMBENTUKAN SEKRETARIAT TIM KOORDINASI NASIONAL  
PENYELENGGARAAN PELAYANAN KEPEMUDAAN DAN TIM  
ASISTENSI KELOMPOK KERJA TIM KOORDINASI NASIONAL  
PENYELENGGARAAN PELAYANAN KEPEMUDAAN

SUSUNAN PERSONEL  
SEKRETARIAT TIM KOORDINASI NASIONAL  
PENYELENGGARAAN PELAYANAN KEPEMUDAAN

NO	NAMA	JABATAN PADA INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Raden Isnanta	Deputi Bidang Pengembangan Pemuda	Ketua
2.	Yohan	Staf Ahli Bidang Inovasi Kepemudaan dan Keolahragaan	Wakil Ketua
3.	H. Khairil Adha	Asisten Deputi Kemitraan Pemuda, Deputi Bidang Pengembangan Pemuda	Sekretaris merangkap Anggota
4.	Hasintya Saraswati	Staf Khusus Menteri Pemuda dan Olahraga Bidang Percepatan Inovasi Pemuda dan Olahraga	Anggota
5.	Venno Tetelepta	Staf Khusus Menteri Pemuda dan Olahraga Bidang Kelembagaan Potensi Pemuda	Anggota
6.	Wildansyah	Koordinator Tim Strategi Komunikasi dan Kebijakan	Anggota
7.	Imam Gunawan	Analisis Kebijakan Ahli Utama pada Deputi Bidang Pengembangan Pemuda	Anggota
8.	Wisler Manalu	Analisis Kebijakan Ahli Utama pada Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda	Anggota
9.	Subroto	Sekretaris Deputi Bidang Pengembangan Pemuda pada Deputi Bidang Pengembangan Pemuda	Anggota
10.	Indra Jayaatmaja	Kepala Bagian Protokol dan Tata Usaha Kepemimpinan pada Biro Hubungan Masyarakat dan Umum	Anggota
11.	Jaya Sutrisno	Analisis Kebijakan Ahli Madya pada Asisten Deputi Kemitraan	Anggota

		Pemuda, Deputi Bidang Pengembangan Pemuda	
12.	Jaswadi	Analisis Kebijakan Ahli Madya pada Asisten Deputi Kepemimpinan Pemuda	Anggota
13.	Yossi Ahmad Falah	Analisis Kebijakan Ahli Madya pada Asisten Deputi Karakter Pemuda	Anggota
14.	Yusuf Suparman	Analisis Hukum Ahli Madya pada Sekretariat Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda	Anggota
15.	Riana Octaria Fasha	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Asisten Deputi Kemitraan Pemuda	Anggota
16.	Aghna Swastika Fitri	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Asisten Deputi Kemitraan Pemuda	Anggota
17.	M. Ihsan B. Tjenreng	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Asisten Deputi Kemitraan Pemuda	Anggota
18.	Annisa Heru Putranti	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Asisten Deputi Kemitraan Pemuda	Anggota
19.	Rahma Novita	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Asisten Deputi Kewirausahaan Pemuda	Anggota
20.	Rinaldy Meidianto	Perencana Ahli Muda pada Asisten Deputi Bina Prasarana dan Sarana Pemuda	Anggota
21.	Retnoni Guarti	Analisis SDM Aparatur Ahli Muda pada Asisten Deputi Potensi Kemandirian Pemuda	Anggota
22.	Depta Eki Novian	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Asisten Deputi Wawasan Pemuda	Anggota
23.	Imam Eko Putranto	Analisis Hukum Ahli Pertama pada Biro Hukum dan Kerja Sama	Anggota
24.	Akbar Restu Fauzi	Tim Asistensi Staf Khusus Bidang Percepatan Inovasi Pemuda dan Olahraga	Anggota
25.	I Putu Arya Aditia Utama	Tim Asistensi Staf Khusus Bidang Percepatan Inovasi Pemuda dan Olahraga	Anggota
26.	Aninditha Arsa Prameswari	Tim Asistensi Staf Khusus Bidang Percepatan Inovasi Pemuda dan Olahraga	Anggota
27.	Vincent Ornay		Anggota

		Tim Asistensi Staf Khusus Bidang Kelembagaan dan Potensi Kepemudaan	
28.	Fredy Raya Napitupulu	Tim Asistensi Staf Khusus Bidang Kelembagaan dan Potensi Kepemudaan	Anggota

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIO BIMO NANDITO ARIOTEDJO

LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 66 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN SEKRETARIAT TIM KOORDINASI NASIONAL  
 PENYELENGGARAAN PELAYANAN KEPEMUDAAN DAN TIM  
 ASISTENSI KELOMPOK KERJA TIM KOORDINASI NASIONAL  
 PENYELENGGARAAN PELAYANAN KEPEMUDAAN

SUSUNAN PERSONEL  
 TIM ASISTENSI KELOMPOK KERJA TIM KOORDINASI NASIONAL  
 PENYELENGGARAAN PELAYANAN KEPEMUDAAN

NO	NAMA	JABATAN/INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Andhyta Firselly Utami	Direktur Utama Think Policy	Kelompok Kerja Bidang Pendidikan
2.	Romzi Ahmad	Asisten Tim Staf Khusus Presiden RI	
3.	Elisa Sugito	Direktur Women's Empowerment & Human Rights	
4.	Nabhan Aiqani	Peneliti Bisnis dan Hak Asasi Manusia Setara Institute	Kelompok Kerja Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan
5.	Marsya Nurmaranti	Direktur Eksekutif Indorelawan	
6.	Ferro Ferizka Aryananda	Direktur Utama Pijar Foundation	Kelompok Kerja Bidang Kesempatan dan Lapangan Kerja
7.	Anis Saadah	Founder Innocircle Initiative	
8.	Muhammad Affin Bahtiar	Founder Abdi Muda	
9.	Hari Akbar Apriawan	Direktur Eksekutif Indonesia Resilience	Kelompok Kerja Bidang Partisipasi dan Kepemimpinan
10.	Dharmaji Suradika	Direktur Utama Pemimpin.id	
11.	Fathkul Manan	Ketua Dewan Kerja Nasional Gerakan Pramuka 2018-2023	
12.	Anggi Wahyuda	Comika dan Kreator Konten	Kelompok Kerja Bidang Gender dan Diskriminasi
13.	Fayanna Ailisha Daviany	Direktur Utama Self Grow Indonesia	

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIO BIMO NANDITO ARIOTEDJO